



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 377/Pdt.P/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Adiyah Lestari Ningtyas Binti Soebardji Antono**, lahir di Madiun, Umur/Tanggal lahir 44 tahun / 13 April 1979, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perum Mata Raya Blok E.2 Nomor 02 Rt. 012 Rw. 004 Kelurahan Margasana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, Register Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dan bercerai dengan seorang laki-laki bernama **Nuryanto Bin Maryanto** berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1605/AC/2016/PA.Ckr tertanggal 17 November 2016;
2. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **Adiyah Lestari Ningtyas**, Perempuan, lahir di Madiun, 13 April 1979 anak ke Empat dari **Ibu Hadiah Hardinengsih** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-15062023-0117 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 21 Juni 2023;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga, Pemohon bernama **Adiyah Lestari Ningtyas**, Perempuan, lahir di Madiun, 13 April 1979 anak dari **Ibu Hadiah Hardinengsih** dan **Ayah Satromin** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3604052211170003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 17 April 2018;

Halaman 1 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ada kesalahan nama ibu dan ayah Pemohon yang sebenarnya nama Ibu Pemohon bernama **Hadijah Hartiningsih** berdasarkan Kutipan Akta Kematian milik ibu Pemohon dan ayah Pemohon bernama **Satromin Soebardji Antono** berdasarkan Kutipan Akta Kematian milik ayah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin memperbaiki yang sebelumnya Nama orangtua pada Kartu Keluarga **Adiyah Lestari Ningtyas**, Perempuan, lahir di Madiun, 13 April 1979 anak dari **Ibu Hadiah Hardiningsih** dan **Ayah Satromin** dan Kutipan Akta Kelahiran bernama **Adiyah Lestari Ningtyas**, Perempuan, lahir di Madiun, 13 April 1979 anak ke Empat dari **Ibu Hadiah Hardiningsih** dirubah menjadi **Adiyah Lestari Ningtyas**, Perempuan, lahir di Madiun, 13 April 1979 anak dari **Ibu Hadijah Hartiningsih** dan **Ayah Satromin Soebardji Antono**;
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan **Perbaikan Nama orangtua pada Kartu Keluarga dan Perbaikan Nama orangtua dan Penambahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - 6.1. bahwa untuk administrasi pencatatan Sipil Pernikahan Pemohon;
  - 6.2. bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama orangtua pada Kartu Keluarga dan Perbaikan Nama orangtua dan Penambahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menyatakan sah secara hukum Perbaikan Nama orangtua pada Kartu Keluarga dan Perbaikan Nama orangtua dan Penambahan Nama Ayah pada



Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Nama orangtua Pemohon pada Kartu Keluarga **Adiyah Lestari Ningtyas**, Perempuan, lahir di Madiun, 13 April 1979 anak dari **Ibu Hadiah Hardinengsih** dan **Ayah Satromin** dan Kutipan Akta Kelahiran bernama **Adiyah Lestari Ningtyas**, Perempuan, lahir di Madiun, 13 April 1979 anak ke Empat dari **Ibu Hadiah Hardinengsih** dirubah menjadi **Adiyah Lestari Ningtyas**, Perempuan, lahir di Madiun, 13 April 1979 anak dari **Ibu Hadijah Hartiningsih** dan **Ayah Satromin Soebardji Antono**;

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama orangtua pada Kartu Keluarga dan Perbaikan Nama orangtua dan Penambahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa persidangan diawali dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut, di mana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya itu;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register 377/Pdt.P/2023/PN Srg dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Srg dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh kami Ali Murdiat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.  
M.H.

Ali Murdiat, S.H.,

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	55.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.	105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 5 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2023/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5